



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas air minum dan akses terhadap air minum guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak atas masyarakat atas air minum dan akses air minum secara efektif, efisien dan berkelanjutan, maka perlu diselenggarakan melalui Pengembangan SPAM;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum Pengembangan SPAM di Daerah agar dapat terselenggara dengan tertib dan berfungsi sesuai dengan yang direncanakan, perlu menetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
2. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia .
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Air baku untuk air minum rumah tangga adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
10. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
12. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
13. SPAM dengan Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum, yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran.

14. SPAM bukan Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
15. SPAM bukan Jaringan Perpipaan terlindungi adalah Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
16. SPAM bukan Jaringan Perpipaan tidak terlindungi adalah Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
16. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
17. Pengembangan SPAM bukan Jaringan Perpipaan adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat yang tidak atau belum terjangkau SPAM.
18. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
19. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM bukan Jaringan Perpipaan adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum yang melalui sistem bukan jaringan perpipaan.
20. Penyelenggara pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah perusahaan daerah air minum, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

21. Penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan adalah badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM bukan Jaringan Perpipaan.
22. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang.
23. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
24. Badan usaha swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
26. Badan layanan umum pemerintah daerah adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
27. Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
28. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
29. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten atau kota.
30. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

31. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
32. Tarif air minum adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan atas pelayanan penyediaan air minum yang diberikan oleh penyelenggara.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan pengembangan SPAM meliputi:

- a. jenis SPAM;
- b. penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- c. wewenang, tanggung jawab, tugas, peran, hak dan kewajiban;
- d. kerjasama;
- e. perizinan;
- f. pembiayaan dan tarif atau iuran dan;
- g. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Ketiga
Asas dan Tujuan

Pasal 3

Pengembangan SPAM diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kelestarian;
- c. keseimbangan;
- d. kemanfaatan umum;
- e. keterpaduan dan keserasian;
- f. keberlanjutan;
- g. keadilan;
- h. kemandirian; dan
- i. transparansi; serta
- j. akuntabilitas.

Pasal 4

Pengembangan SPAM bertujuan untuk:

- a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
- b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
- d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

BAB II JENIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Jenis SPAM meliputi:
 - a. SPAM Jaringan Perpipaan; atau
 - b. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.
- (2) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (4) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara baik dan berkelanjutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Pasal 6

Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi sebagai salah satu upaya perlindungan dan pelestarian sumber air.

Pasal 7

Air Minum yang dihasilkan dari SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan harus memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan

Paragraf 1

Unit Air Baku

Pasal 8

- (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;

- c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
- d. sistem pemompaan; dan/atau
- e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 9

- (1) Air baku untuk penyediaan air minum wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diupayakan ketersediaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2

Unit Produksi

Pasal 10

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimiawi, dan/atau biologi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. bangunan penampungan air minum.
- (3) Hasil buangan melalui pengolahan air baku menjadi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka.

Paragraf 3

Unit Distribusi

Pasal 11

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan;
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.

- (3) Unit distribusi harus memberikan pelayanan yang memenuhi persyaratan kuantitas, kualitas air, dan kontinuitas pengaliran.
- (4) Kontinuitas pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari, namun kewajiban tersebut dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan dan sarana serta prasarana yang tersedia.

Paragraf 4
Unit Pelayanan

Pasal 12

- (1) Unit pelayanan terdiri dari sambungan langsung, hidran umum, dan hidran kebakaran.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diukur dengan alat ukur berupa meter air.
- (3) Meter air wajib ditera secara berkala untuk menjamin keakurasiannya oleh instansi yang berwenang menyelenggarakan urusan tera.
- (4) Dalam hal penyelenggara belum dapat melayani kebutuhan warga karena keterbatasan sarana dan prasarana, pelayanan kebutuhan air minum dilakukan dengan membangun wadah penampungan yang dapat dipergunakan secara bersama oleh kelompok masyarakat.
- (5) Penyelenggara mendistribusikan air minum atau air bersih dari penampungan induk ke wadah penampungan sesuai kebutuhan warga dan kemampuan penyelenggara.

Pasal 13

Ketentuan mengenai SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan

Paragraf 1
Sumur Dangkal

Pasal 14

- (1) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum.
- (2) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Paragraf 2
Sumur Pompa

Pasal 15

- (1) Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
- (2) Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa.
- (3) Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Paragraf 3
Bak Penampungan Air Hujan

Pasal 16

- (1) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku.
- (2) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.

Paragraf 4
Terminal Air

Pasal 17

- (1) Terminal air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
- (2) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.
- (3) Penempatan terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Paragraf 5
Bangunan Penangkap Mata Air

Pasal 18

- (1) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
- (2) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan SPAM meliputi:
 - a. pengembangan SPAM; dan
 - b. pengelolaan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan:
 - a. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan
 - b. Rencana Induk SPAM.

Penyelenggara SPAM

Pasal 20

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:

- a. BUMN atau BUMD;
- b. UPTD;
- c. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- d. Badan Usaha

Kebijakan dan Strategi

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan SPAM, Bupati melalui Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.
- (2) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi provinsi serta kebijakan dan strategi nasional.

- (3) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM memuat:
 - a. tujuan dan sasaran pengembangan;
 - b. dasar kebijakan;
 - c. pendekatan penanganan;
 - d. prioritas pengembangan;
 - e. konsepsi kebijakan operasional; dan
 - f. rencana strategis dan program pengembangan SPAM.
- (4) Kebijakan dan Strategi pengembangan SPAM mencakup juga kebijakan dan strategi prasarana dan sarana sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen.

Rencana Induk

Pasal 22

- (1) Rencana Induk pengembangan SPAM disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana induk Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah;
 - d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan
 - e. kondisi kota dan rencana pengembangannya.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang membidangi SPAM;
- (4) Sebelum ditetapkan, hasil rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjaring masukan dan tanggapan masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak.
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (6) Rencana induk yang telah ditetapkan harus diikuti izin prinsip hak guna air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Rencana induk Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan paling sedikit memuat:

- a. gambaran umum daerah;
- b. kondisi SPAM eksisting kabupaten/kota;
- c. standar/kriteria perencanaan;
- d. proyeksi kebutuhan air;

- e. potensi Air Baku;
- f. rencana induk dan pra desain SPAM;
- g. analisis dan keuangan; dan
- h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 24

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan;
 - c. perluasan.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
 - a. belum tersedia kapasitas;
 - b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 25

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. operasi dan pemeliharaan;
- b. perbaikan;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengembangan kelembagaan.

Pasal 26

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.

- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. unit kerja untuk SPAM Jaringan Perpipaan; dan
 - b. perorangan untuk SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.
- (3) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal air minum dan memenuhi syarat kualitas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan kaidah sistem akuntansi air minum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM merupakan tanggung jawab Penyelenggara SPAM.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM meliputi pemeliharaan terhadap unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (3) Dalam hal penyelenggara SPAM belum dapat memberikan pelayanan air minum kepada sebagian masyarakat akibat kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi, maka penyelenggara harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat sehari sebelum penghentian pelayanan dan penghentian pelayanan paling lama tiga hari.
- (4) Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh penyelenggara tidak diperkenankan menghentikan seluruh pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 29

Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM Bukan Jaringan Perpipaan mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Paragraf 1
Pemantauan

Pasal 30

- (1) Pemantauan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan data dan informasi kondisi dan kinerja baik sistem fisik maupun sistem non fisik.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan ke penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPAM yang dikirimkan oleh Penyelenggara SPAM.
- (4) Pemantauan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan dapat dilakukan dengan cara random sampling dan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (5) Dalam rangka pemantauan kualitas air, Pemerintah Daerah melakukan uji laboratorium atas kualitas air baku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Pasal 31

Dinas Pekerjaan Umum daerah atau instansi lain melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pengembangan SPAM dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.

Paragraf 2
Evaluasi

Pasal 32

- (1) Dinas Pekerjaan Umum daerah atau instansi lainnya yang ditunjuk oleh Bupati mengevaluasi laporan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 33

- (1) Evaluasi laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) didasarkan pada indikator kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek keuangan, aspek manajemen dan aspek teknis.
- (3) Penilaian kinerja penyelenggara dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 34

- (1) Penyelenggara menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan kepada Bupati/melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan SPAM, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang, kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Menteri melalui Gubernur.
- (3) Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengikuti pedoman tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Bagian Keenam

Keterpaduan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 35

- (1) Keterpaduan penyelenggaraan pengembangan SPAM dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi dilakukan sebagai upaya untuk Perlindungan air baku.
- (2) Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Prasarana dan Sarana Persampahan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan.
- (4) Apabila keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilakukan, paling singkat dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik.

Pasal 36

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

Pasal 37

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air dan sanitasi.

BAB IV

WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, TUGAS, PERAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab untuk menjamin hak setiap orang dalam memenuhi air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilaksanakan oleh instansi yang diberi kewenangan mengatur dan Penyelenggara yang dibentuk untuk pengembangan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi:
 - a. menyusun kebijakan dan strategi di daerahnya berdasarkan kebijakan dan strategi provinsi serta kebijakan dan strategi nasional;
 - b. dapat membentuk Perusahaan Daerah Air Minum, Badan Layanan Umum Daerah, yang menyelenggarakan pengembangan SPAM;
 - c. memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan;
 - d. menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan SPAM;
 - e. melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau perusahaan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang belum terjangkau pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - f. memberi bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM;

- h. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Gubernur;
- i. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- j. memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- k. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM;

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 39

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:

- a. melakukan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM di tingkat Kelompok Masyarakat;
- b. memfasilitasi pelaporan Kelompok Masyarakat kepada pemerintah daerah; dan
- c. menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban BUMN dan BUMD

Pasal 40

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMN dan BUMD berhak:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
- d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMN dan BUMD berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. b.mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;

- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Bagian keempat

Hak dan kewajiban Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 42

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, dan UPTD berhak:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif atau retribusi;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
- d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 43

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, UPTD berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan Air Minum kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum;
- d. memberikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan Air Minum kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Hak dan kewajiban Kelompok Masyarakat

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMN atau BUMD dan UPTD.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari bagi masyarakat di wilayahnya.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan kepada pemerintah Daerah melalui kepala desa untuk dilakukan pencatatan.
- (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Masyarakat wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.
- (6) Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari untuk Kelompok Masyarakat yang memerlukan air dalam jumlah besar atau yang mengubah kondisi alami sumber air, Kelompok Masyarakat wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hak dan kewajiban Badan Usaha

Pasal 45

- (1) Badan Usaha dapat melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan Air Minum oleh BUMN, BUMD dan UPTD.
- (2) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
 - b. tidak melayani masyarakat umum.
- (3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dimiliki oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

- b. tarif ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/pelanggan.
- (4) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan izin Penyelenggaraan SPAM dari bupati.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 46

- (1) Setiap pelanggan air minum berhak:
 - a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan.
- (2) Setiap pelanggan air minum berkewajiban:
 - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menggunakan produk pelayanan secara bijak;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara; dan
 - e. mengikuti dan memenuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.
- (3) Bagi masyarakat bukan pelanggan air minum, disediakan pelayanan pemeriksaan kualitas air baku untuk air minum secara berkala oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN TARIF / IURAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 47

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan untuk membiayai Pengembangan dan Pengelolaan SPAM.
- (2) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. APBN dan/atau APBD;
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. Badan Usaha Milik Desa;
 - d. Badan Usaha Swasta;
 - e. Koperasi;
 - f. dana masyarakat; dan/atau
 - g. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMD dalam Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana penyertaan modal secara bertahap kepada penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum untuk peningkatan pelayanan sekurang-kurangnya sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal air minum secara bertahap dan diutamakan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah pada wilayah diluar jangkauan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila penyelenggara tidak mampu meningkatkan pelayanan dengan pembiayaan sendiri.
- (4) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dilakukan melalui kerjasama dengan koperasi dan/atau badan usaha swasta, maka Pemerintah daerah dapat :

- a. menyusun prastudi kelayakan;
- b. memberikan kemudahan perizinan;
- c. memberikan konsultasi dan fasilitasi; dan
- d. menjamin ketersediaan air baku.

Bagian Kedua

Tarif

Pasal 50

- (1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh BUMD.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan ke DPRD untuk mendapat persetujuan.

- (4) Dalam hal tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati belum mencapai tarif pemulihan biaya, maka Pemerintah Daerah wajib mensubsidi atau memberikan kompensasi atas kerugian penyelenggara.
- (5) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya-biaya lain; dan
 - e. keuntungan yang wajar.
- (6) Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
- (7) Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan formula indeksasi dengan mengacu pada besaran nilai indeks yang berlaku yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh UPTD, pelanggan dikenai pungutan daerah dalam bentuk retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Kelompok Masyarakat, anggota Kelompok Masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Masyarakat yang bersangkutan.

BAB VI

KERJASAMA

Bagian Kesatu

Kerjasama Antar Daerah

Pasal 53

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengembangan SPAM, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan kerjasama antar daerah.
- (2) Penyelenggaraan kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kerjasama meliputi:
 - a. kepentingan umum;
 - b. menguntungkan;

- c. saling membutuhkan;
- d. saling memperkuat;
- e. kepastian hukum;
- f. tertib penyelenggaraan administrasi;
- g. keterbukaan; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 54

Kerjasama antar Daerah yang mengakibatkan beban masyarakat di daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 55

Syarat kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta

Pasal 56

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan air minum pada daerah, wilayah, kawasan yang belum terjangkau pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Swasta
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerjasama Perusahaan Daerah Air Minum dengan Perusahaan Daerah Air Minum lain

Pasal 57

- (1) Bentuk kerjasama antar Perusahaan Air Minum dalam perkembangan SPAM dapat berupa :
 - a. kerjasama pelayanan air minum dalam bentuk air curah;
 - b. kerjasama pelayanan air minum langsung ke pelanggan pada wilayah administrasi Kabupaten atau Perusahaan Daerah Air Minum lain;
 - c. kerjasama pemanfaatan sumber air baku; dan
 - d. kerjasama pengembangan teknologi informasi.
- (2) Kerjasama Antar Perusahaan Daerah Air Minum diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara direksi dan disetujui oleh Bupati.

Bagian Keempat
Kerjasama Perusahaan Daerah Air Minum dengan
Badan Usaha

Pasal 58

- (1) Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM, Perusahaan Daerah Air Minum atas persetujuan dewan pengawas dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyelenggaraan SPAM.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di wilayah pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dan dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian tahapan penyelenggaraan SPAM.

Pasal 59

- (1) Bentuk Kerjasama Perusahaan Daerah Air Minum dengan Badan Usaha dalam pengembangan SPAM dapat berupa konsesi, bangun kelola alih milik, kontrak sewa atau bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dalam bentuk konsesi, bangun kelola alih milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Pengadaan kerja sama antara Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Usaha dalam pengembangan SPAM harus dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat, keterbukaan dan berkeadilan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 60

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengembangan SPAM, Bupati dapat memberikan perizinan penyelenggaraan pengembangan SPAM untuk kebutuhan sendiri kepada, koperasi, badan usaha swasta dan kelompok masyarakat.
- (2) Kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan air minum di wilayah tertentu yang tidak dapat dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum untuk pemenuhan air minum.
- (3) Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dapat dilakukan melalui SPAMJaringan Perpipaian dan/atau SPAMBukan Jaringan Perpipaian.

- (4) Kewajiban izin tidak diberlakukan bagi kepentingan perseorangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin, hak dan kewajiban pemegang izin, berakhirnya masa perizinan dan hal terkait dengan perizinan penyelenggaraan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 61

- (1) Pembinaan pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan Air Minum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi penyelenggara SPAM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum;
 - b. pemberian norma, standar, prosedur, kriteria;
 - c. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan teknis; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengambilalih sementaratanggungjawab penyelenggaraan SPAM dengan menunjuk unit pengelola khusus, apabila penyelenggara SPAM Daerah belum mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan.
- (6) Pemenuhan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
- (7) Pembinaan pengembangan SPAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (2) Pengawasan terhadap kualitas air minum hasil penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bagi penyelenggara SPAM dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan pengembangan SPAM dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati.
- (5) Bupati wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (6) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat dan/atau pelanggan sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
- (7) Pengawasan pengembangan SPAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Setiap orang, BUMN, BUMD, UPTD, Kelompok Masyarakat, Koperasi dan Badan Usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, Pasal 41 huruf b, Pasal 41 huruf c, Pasal 41 huruf d, Pasal 41 huruf e, Pasal 43 huruf a, Pasal 43 huruf b, Pasal 43 huruf c, Pasal 43 huruf d, Pasal 43 huruf e, Pasal 44 ayat (6), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana di bidang air minum;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang air minum;
 - c. melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana air minum dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang air minum;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang air minum;
 - e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang air minum;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup alat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang, BUMN, BUMD, UPTD, Kelompok Masyarakat atau Badan Usaha yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41 huruf f, Pasal 43 huruf f dan Pasal 44 ayat (5) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) Bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelanggaran.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan Pidana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum & HAM
Ttd
Hj. ANDI KHAERANI, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2018 NOMOR 18

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KAB. WAJO PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.18.228.18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

I. UMUM

Air merupakan sumber kehidupan yang sangat diperlukan bagi setiap umat manusia dan seluruh makhluk hidup di dunia. Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Terkait dengan pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air, pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 atas gugatan pengujian materi yang kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan berlaku kembali. Sehubungan dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka sebagai konsekuensinya adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Untuk itu, perlu dibentuk pengaturan yang baru mengenai Sistem Penyediaan Air Minum yang materi muatannya menyesuaikan dengan prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa “sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan

pengusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah”. Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta tetap dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu dan ketat. Terkait dengan hal tersebut, pengaturan mengenai Sistem Penyediaan Air Minum seyogyanya membatasi penguasaan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan sepenuhnya oleh badan usaha swasta. Dengan demikian, agar dalam Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Putusan MK sebagaimana tersebut di atas, diatur bahwa Penyelenggaraan SPAM diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMN dan BUMD sebagai penyelenggara SPAM. Dalam hal terdapat wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan SPAM oleh BUMN dan BUMD tersebut maka pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan membentuk UPT atau UPTD untuk melayani wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan BUMN dan BUMD. Apabila dalam suatu wilayah tidak terdapat Penyelenggaraan SPAM baik oleh BUMN dan BUMD maupun UPT atau UPTD maka dapat dilaksanakan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.

Pembinaan dan Pengawasan oleh negara terhadap penyelenggaraan SPAM bersifat mutlak. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat. Menteri melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah serta Pembinaan terhadap BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawab pengelolaan sementara dengan menunjuk unit pengelola Penyelenggaraan SPAM.

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri melakukan pengawasan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMN dan UPT. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD, UPTD, dan Kelompok Masyarakat. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif mengenai penyelenggaraan SPAM di daerah sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Asas kepastian Hukum mengandung pengertian bahwa dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan SPAM.

Asas Kelestarian dan keberlanjutan mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin).

Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa SPAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan.

Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 108